



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ Z 88 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/050/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/59-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Sekretaris Daerah Nomor B-156/BKPSDM/MPKA/800.1.3.1/VII/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Jangkung, dan Surat Usulan dari Kecamatan Tanjung Nomor B-2001/ CTJ/900.1.7.1/VII/2025 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jangkung, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati untuk menetapkan kembali Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran


dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/157/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 29 April 2025, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 Huruf a pada kolom 5 diubah sehingga Nomor Urut 1 Huruf a pada kolom 5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 21 Juli 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/IBADAN	
ASISTEN	
ASISTEN	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
ASISTEN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 208 /2025
 TANGGAL 21 Juli 2025


DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN	
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kecamatan Tanjung a. Kelurahan Jangkung	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	H. YOESFINNOOR, S.Sos NIP. 19671105 199303 1 006	ERNI HERAWATI NIP. 19781212 200604 2 032	Staf Fungsional pada Kelurahan Jangkung	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pt. Lurah pada Kelurahan Jangkung			
	b. Kelurahan Agung	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	YURDANI AKLAM, S.Pd, MA NIP. 19680707 199702 1 003	MISRIYAH NIP. 19750506 200701 2 019	Staf Fungsional pada Kelurahan Agung	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lurah pada Kelurahan Agung			
	c. Kelurahan Hikun	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RIKO HASTANTO NUGROHO, SE, Kp NIP. 19791125 201101 1 004	Hj. ARLIANA NIP. 19680930 199002 2 001	Pengadministrasian Perizinan pada Kelurahan Hikun	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lurah pada Kelurahan Hikun			
	d. Kelurahan Tanjung	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DENNY ASMARA, S.AP, Kp. NIP. 19800915 200701 1 006	MOKHAMAD IBERAHIM NIP. 19731005 200701 1 019	Staf Fungsional pada Kelurahan Tanjung	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lurah pada Kelurahan Tanjung			
	2	Kecamatan Murung Pudak a. Kelurahan Sulingan	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RAHMANUDDIN, S.Sos NIP. 19720307 201408 1 002	RIDA ARIANI, S.AP NIP. 19770727 200702 2 023	Staf Fungsional pada Kelurahan Sulingan
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lurah pada Kelurahan Sulingan		
		b. Kelurahan Belimbing Raya	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DIMAS SATRIO AJI, S.STP NIP. 19970317 201908 1 001	HELDA RINA, S.Ap NIP. 19801229 201001 2 016	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya		
c. Kelurahan Pembataan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MUHAMMAD RIJANI, S.Pt NIP. 19730717 199604 1 004	RUSDIWANSYAH, S.P. NIP. 19800915 200701 1 006	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Pembataan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lurah pada Kelurahan Pembataan			

1	2	3	4	5	6	7
3	d. Kelurahan Belimbing	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MUSTAFA KAMAL PASYA, A.Md NIP. 19711228 200801 1 007 Lurah pada Kelurahan Belimbing	UMAR SALEH NIP. 19760519 200701 1 010 Staf Fungsional pada Kelurahan Belimbing	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	e. Kelurahan Mabuun	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DARMIN, S.Ap NIP. 19710712 200701 1 025 Lurah pada Kelurahan Mabuun	SAPRI, S.Ak NIP. 19770420 201001 1 019 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Mabuun	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	a. Kelurahan Pulau	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	H. ALIPAHNOR, S.Sos NIP. 19760205 200701 1 009 Lurah pada Kelurahan Pulau	SABIRIN MUKHTAR NIP. 19690305 200701 1 030 Staf Fungsional pada Kelurahan Pulau	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

 MUHAMMAD NOOR RIFANI